

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agent*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Ismail dan Widagdo, 2016). Hubungan teori agensi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu seorang *principals*/seorang pemberi amanah memberikan kepercayaan kepada pemerintah/*agent* untuk mengelola alokasi dana desa. Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber

daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.2.1 Akuntabilitas

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yaitu dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut (Mardiasmo, 2009) akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab.

Menurut (Mardiasmo, 2009) akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepala pemerintahan daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

2.2.2 Alokasi Dana Desa

Untuk mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik Pemerintah Desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDesa.

2. Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
3. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali.
4. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan surat ketetapan kepala desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). Tim pengelola ADD terdiri dari kepala desa sebagai ketua, sekertaris desa sebagai Pertanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK), anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dapat digunakan antara lain:


- a. Pembelian alat tulis kantor,
- b. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor,
- c. Biaya fotokopi, cetak dan penggandaan,
- d. Biaya pemeliharaan kantor,
- e. Biaya perlengkapan kantor,
- f. Biaya perawatan kantor,
- g. Biaya konsumsi rapat-rapat,
- h. Biaya perjalanan dinas aparat pemerintah desa dan BPD,
- i. Uang kehormatan BPD
- j. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar-besarnya 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan antara lain:

- a. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil,
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa,
- c. Biaya untuk mengadakan ketahanan pangan,
- d. Perbaikan lingkungan dan permukiman,
- e. Teknologi tepat guna ,
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan,
- g. Pengembangan sosial, budaya dan keagamaan,
- h. Biaya kegiatan bulan bakti gotong royong,
- i. Biaya kegiatan perlombaan desa
- j. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),
- k. Kegiatan kepemudaan (karang taruna, olahraga, dsb),
- l. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Islam
- m. Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun
- n. Pembinaan RT dan RW,
- o. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

2.2.3 Azaz Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Sujarweni, 2015) ada 3 azaz pengelolaan keuangan desa. Azaz pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.



Gambar 2.1 Azaz Pengelolaan Keuangan Desa

Penjelasan siklus keuangan desa yang dikelola selama satu tahun pada gambar 2.1 adalah sebagai berikut:

A. Transparan

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut (Nordiawan, 2006) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

B. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut (Mardiasmo, 2009) mengatakan “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut”. Menurut Nurdiawan Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

C. Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran adalah rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang terutang secara kuantitatif. Salah satu fungsi anggaran berbicara tentang suatu alat perencanaan dan pengendalian. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata (Mardiasmo, 2009).

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran yang ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Herdjiono dan Hidayattullah, 2014). Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran dalam penggunaan dana oleh pemerintah desa maka dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan memudahkan untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti.

2.3.1 Manfaat Anggaran Desa

Menurut (Sujarweni, 2015) anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah:

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
4. Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
5. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.
6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam satu periode anggaran.
7. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

2.4 Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan suatu alat pertanggungjawaban kinerja yang digambarkan dalam laporan keuangan dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Abdullah, 2005) dalam (Herdjiono dan Hidayattullah, 2014). LAN dan BPKP mengungkapkan, laporan

yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan.

Penerima utama dari informasi laporan keuangan adalah para pengguna eksternal, seperti pemegang saham, kreditor, dan pejabat pemerintah. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pengguna informasi luar tertarik dengan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, mereka melakukan informasi yang memungkinkan mereka mengamati tren kinerja selama beberapa waktu dan melakukan perbandingan diantara perusahaan yang berbeda.

2.4.1 Laporan Keuangan

Menurut (Krismiaji, 2015) penyusunan laporan keuangan melibatkan beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Membuat neraca saldo, dengan tujuan untuk menguji keseimbangan debit dan kredit catatan akuntansi.
2. Melakukan penyesuaian, yaitu mencatat transaksi-transaksi khusus yang hanya dicatat pada akhir periode saja. Hasil dari aktivitas ini adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo ini dibuat untuk menguji ketelitian aktivitas penyesuaian.
3. Menyusun laporan laba rugi atas dasar neraca saldo setelah disesuaikan.
4. Menutup buku untuk mengosongkan (nol) saldo rekening-rekening pendapatan dan biaya, dan mentransfer laba atau rugi ke rekening modal. Dari proses ini dapat disusun neraca.
5. Menyusun laporan arus kas dengan menggunakan informasi yang tersaji dalam laporan laba/rugi dan neraca.

2.4.2 Laporan Manajerial

Selain menghasilkan laporan keuangan, sistem informasi akuntansi juga mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manajemen tentang kinerja operasional secara rinci, seperti laporan status persediaan, laporan kemampuan laba setiap jenis produk, laporan kinerja setiap petugas penjualan, laporan penerimaan kas dan lain-lain. Dari berbagai jenis laporan manajemen yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi, ada dua laporan yang cukup penting, yaitu anggaran dan laporan kinerja. Anggaran adalah ekspresi formal tujuan organisasi dalam satuan finansial. Salah satu jenis anggaran yang penting adalah anggaran kas. Anggaran kas menunjukkan proyeksi arus masuk kas dan arus keluar kas informasi yang tertuang di dalamnya amat penting bagi perusahaan kecil karena problem arus kas merupakan penyebab utama gagalnya sebagian besar perusahaan kecil.

Anggaran operasional memproyeksikan pendapatan dan biaya untuk rentang waktu tertentu dimasa yang akan datang, biasanya dalam satuan bulan dan tahun. Umumnya anggaran operasional terstruktur sejalan dengan periodisasi laporan keuangan. Anggaran adalah alat perencanaan keuangan. Laporan kinerja adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan keuangan perusahaan. Laporan kinerja adalah laporan yang menyajikan angka-angka realisasi pendapatan dan biaya, dan juga menyajikan selisih antara keduanya.

2.5 Audit Kinerja

Reformasi yang terjadi tahun 1998 membawa dampak yang signifikan dalam pengelolaan keuangan Negara. Sekitar sepuluh tahun terakhir, tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah semakin meningkat. Masyarakat ingin mengetahui apakah berbagai program telah tercapai dan apakah tercapainya program tersebut telah dilakukan dengan prinsip ekonomi (kehematan), dengan cara efisien, dan dengan hasil yang efektif atau yang lebih dikenal dengan istilah *spend well, spend less, spend wisely*.

Keinginan dan tuntutan masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi apabila hanya mengandalkan hasil audit laporan keuangan yang memuat opini tentang neraca, perbandingan anggaran dan realisasi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Masyarakat ingin mengetahui apakah penyelenggaraan kegiatan oleh pemerintah dengan menggunakan dana publik dapat memberikan nilai lebih bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu diadakan perluasan tujuan dan jenis audit dari audit keuangan menuju audit kinerja (*performance audit*).

Audit kinerja (*performance audit*) terhadap sektor publik dapat membantu masyarakat dalam mengetahui kinerja yang lebih lengkap dari organisasi masyarakat publik. Audit kinerja dapat dilakukan baik pada sektor swasta maupun sektor publik dan badan pemerintahan, karena dari semua tujuan kepentingan masyarakat merupakan prioritas utama. Audit kinerja bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan rekomendasi guna perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Selama ini, hasil dari audit kinerja cenderung diasumsikan sebagai informasi yang ditujukan kepada konsumsi pihak internal perusahaan, karena menelaah secara sistematis kegiatan organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Padahal laporan audit kinerja ini juga bisa digunakan oleh pihak eksternal untuk pengambilan keputusan. Audit kinerja menitik beratkan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit (Judarmita dan Supadmi, 2017).

2.6 Pengendalian Akuntansi

Menurut (Mardiasmo, 2009) pengendalian (*control*) mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan. Untuk mencapai tujuan telah ditetapkan bagi perusahaan, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai rencana. Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem

pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Organisasi bisnis karena sifatnya yang berorientasi pada perolehan laba, maka alat pengendaliannya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negosiasi (*negotiated bargain*), meskipun hal tersebut bervariasi untuk tiap organisasi dan tingkatan manajemen. Pengendalian untuk manajemen level bawah lebih bersifat tegas dan memaksa (*coercive*), sedangkan untuk manajemen level atas lebih bersifat normatif.

Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi pada umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan (*financial control*) dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi (*organizational control*). Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvaritas yang cukup baik. Pengendalian keuangan biasa dikenal dengan pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang membatasi dan menjadi pedoman bagi aktivitas-aktivitas dalam pemrosesan data keuangan dengan tujuan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan tindakan curang (Blocher et al., 2007) dalam (Suyanto dan Zakiyudin, 2015). Pengendalian akuntansi dapat memastikan pencatatan sesuai standar berlaku pada setiap transaksi keuangan secara akurat dan dapat meminimalisasi adanya kesalahan pencatatan. Prosedur pengendalian akuntansi memiliki tujuan berikut ini (Bastian, 2007) dalam (Suyanto dan Zakiyudin, 2015): informasi keuangan harus dapat dipercaya sehingga pengelolaan mendapatkan informasi yang akurat untuk perencanaan program dan pengambilan keputusan

lainnya, aktiva dan catatan-catatan organisasi tidak dicuri, disalahgunakan, atau dirusak dengan sengaja, kebijakan-kebijakan yayasan diikuti, dan peraturan-peraturan pemerintah terpenuhi.

Pengendalian akuntansi mencakup semua aset dari transaksi-transaksi keuangan seperti misalnya pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, inversasi yang bijaksana dan pengamanan dan dari penggunaan tidak sah. Sedangkan pengendalian organisasi adalah terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan.

Pengendalian *intern* akuntansi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Peningkatan perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas dengan cara perbaikan sistem akuntansi sektor publik diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi, efisiensi serta efektivitas pemerintah daerah, terutama dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja *financial* pemerintah daerah. Pengendalian akuntansi menekankan pada tindakan-tindakan untuk mencegah kesalahan (kekeliruan yang tidak disengaja) dan ketidakberesan (tindakan-tindakan penyimpangan yang di sengaja) (Herdjiono dan Hidayattullah, 2014).

2.7 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Objek Penelitian/ Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Savitri, Surya dan Wahyuni (2013)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil penelitian kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Herdjiono dan Hidayattullah (2014)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke	Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja SKPD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Darmawan, Heriawati dan Suratmi (2014)	Pengaruh Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik	Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Publik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit kinerja, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan

			signifikan terhadap akuntabilitas publik
Zakiyudin dan Suyanto (2015)	Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI	Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil penelitian kejelasan sasaran anggaran, dan pengendalian akuntansi, sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Widiyanti (2016)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada desa Sumberejo dan desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)	Akuntabilitas, Transparan, Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan tranparan.
Judarmita dan Supadmi dan Supadmi (2017)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas	Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Audit Kinerja,	Hasil penelitian kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan audit kinerja berpengaruh

	Pengelolaan Dana Desa	dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
--	-----------------------	---	--

2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.9 Bangunan Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2017) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum menjadi jawaban yang empiris.

2.9.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut (Kenis, 1979) dalam (Judarmita, 2017), Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran yang ditetapkan secara jelas dan spesifik

dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran dalam penggunaan dana oleh pemerintah desa maka dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian (Herdjiono dan Hidayattullah, 2014) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebelumnya, (Anjarwati, 2012) juga menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tegal dan Pemalang, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Sementara itu penelitian oleh (Judarmita dan Supadmi, 2017) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung yang berarti apabila sasaran anggaran semakin jelas maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Badung.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Terdapat Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.9.2 Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem pelaporan merupakan suatu alur pertanggungjawaban kinerja yang digambarkan dalam laporan keuangan dari pimpinan suatu unit pemerintah (Kepala Desa) kepada kepala pemerintah (Kepala Daerah). Penelitian (Suyanto dan Zakiyudin, 2015) menunjukkan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah didukung pula dengan penelitian (Indudewi, 2009) menunjukkan hasil yang sama, karena dengan adanya

sistem pelaporan keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencatumkan penjelasan mengenai penyebab penyimpangan tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif. Sementara penelitian (Jurdamita, 2017) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bandung yang berarti semakin baik sistem pelaporan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bandung juga semakin baik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Terdapat Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.9.3 Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis pada berbagai bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pasal 4 ayat 3 UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mendefinisikan audit kinerja sebagai audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Audit kinerja menitik beratkan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Penelitian (Darmawan, Heriawati dan Suratmi, 2014) menyatakan audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Sementara penelitian (Judarmita dan Supadmi, 2017) menyatakan bahwa audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bandung. Hal ini didukung pula oleh penelitian dari

(Sukmawati, 2013) yang menyatakan kemampuan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintahan sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai ketidakberesan di pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Terdapat Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.9.4 Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengendalian keuangan biasa dikenal dengan pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang membatasi dan menjadi pedoman bagi aktivitas-aktivitas dalam pemrosesan data keuangan dengan tujuan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan tindakan curang (Blocher *et.al.* 2007) dalam (Suyanto dan Zakiyudin, 2015). Pengendalian intern akuntansi menurut Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Dimana pengendalian akuntansi menekankan pada tindakan-tindakan untuk mencegah kesalahan (kekeliruan yang tidak sengaja) dan tidak keberesan (tindakan-tindakan penyimpangan yang disengaja). Penelitian (Herdjiono dan Hidayattullah, 2014) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah karena pengendalian akuntansi berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara penelitian (Suyanto dan Zakiyudin, 2015)

menyatakan pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Terdapat Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa